

BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK  
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Asri Lestari Rahmat, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Faizin Sulistio, S.H.,  
LLM.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [asri.achee@gmail.com](mailto:asri.achee@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak tersebut tentunya didasarkan oleh beberapa ide, di antaranya ide filosofis, yuridis, dan historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengategorikan bahan hukum secara sistematis. Kemudian data sekunder digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer yang didapat.

*Kata Kunci :Usia, Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Hukum Pidana, KUHP, UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA.*

*THE AGE LIMIT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR JUVENILES ON  
CRIMINAL LAW IN INDONESIA*

*Asri Lestari Rahmat, Dr. Nurini Aprilianda, SH, M. Hum., Faizin Sulistio, SH,  
LLM.*

*Faculty of Law of Brawijaya University*

*Email: asri.achee @ gmail.com*

**ABSTRACT**

*Legal provisions regarding the age limit of criminal responsibility for juveniles who commits criminal acts stipulated in the criminal law in Indonesia , namely in the Criminal Code and replaced by Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice ( Juvenile Court Act ), and eventually replaced by the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Juveniles (SPPA Act). Shift in the age limit of criminal responsibility for juveniles is of course based on several ideas , including the idea of philosophical, juridical, and historical. Provisions limit the juvenile's age of criminal responsibility provisions of the SPPA Act as criminal laws governing child would be expected to bring the principle of the best interests of the child. The type of the research that is used in this study is a normative juridical studies, using the approach of law ( statute approach) and historical approaches (historical approach). The analysis of legal materials are done by analytical techniques. The analysis techniques are done by systematic interpretation and historic interpretation. The Analysis of legal materials are done by configure and categorize the legal materials systematically. Afterwards, the secondary datas are used to evaporate the primary legal materials.*

*Keywords :Age, Criminal Responsibility, Juvenile, Criminal Law, Criminal Code, Juvenile Court Act, Criminal Justice System for Juveniles Act.*

## Pendahuluan

Setiap anak adalah aset negara yang memiliki peran strategis dalam membawa arah eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak – anak yang berakhlak mulia, berpendidikan, dan kreatif adalah kunci keberhasilan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik. Seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada bagian menimbang dijelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>1</sup>

Namun, tidak setiap anak mendapatkan perkembangan yang optimal dalam hidupnya. Selain faktor intrinsik anak yang secara psikologis dan biologis anak yang masih dalam pertumbuhan sehingga seringkali tidak stabil, faktor ekstrinsik seperti lingkungan sekitar anak juga mempengaruhi perkembangan setiap anak yang menentukan setiap tindakannya. Tidak jarang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak optimal untuk perkembangannya akan tumbuh menjadi anak yang bermasalah.

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak.<sup>2</sup>

Jaminan hak-hak terhadap anak tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana. Walau anak melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sekalipun, prinsip-prinsip perlindungan anak harus tetap ditegakkan.

---

<sup>1</sup> Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup>Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 1.

Kasus kenakalan anak di Indonesia memang bukan merupakan hal baru. Di awal September tahun 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani (Dul) alias AQJ, putra ketiga dari musisi kondang Ahmad Dhani dan Maia Estianti. Kecelakaan tersebut menyebabkan total 6 orang tewas dan 9 orang luka-luka. Berita ini konstan menjadi polemik di masyarakat. Seketika sebagian besar media membahas mengenai pertanggungjawaban pidana seorang AQJ yang waktu itu masih berusia 13 tahun. Pertanggungjawaban pidana atas kasus tersebut juga menjadi permasalahan bagi aparat hukum dan sejumlah lembaga pemerhati anak. Mengingat kasus tersebut terjadi pada masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sementara ketentuan peradilan pidana pada kedua undang-undang tersebut agak jauh berbeda, terutama untuk penetapan batas usia pertanggungjawaban pidananya.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam Konvensi Hak Anak. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah salah satu unsur yang sangat krusial penetapannya dalam menentukan hukum pidana bagi anak. Pedoman mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sendiri telah diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA.

Pergeseran usia anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sudah tentu membawa ide-ide yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah batas usia terkait anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Ide dasar pergeseran mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak itulah yang mendasari adanya penelitian ini.

### **Masalah**

Berdasarkan pada hal yang telah diuraikan, maka masalah / isu hukum yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi ide-ide dasar pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apakah aturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan kepentingan terbaik anak?

### **Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder yaitu risalah rapat kerja rancangan undang-undang peradilan anak dan risalah rapat kerja rancangan undang-undang sistem peradilan pidana anak, hasil penelitian maupun literatur-literatur hukum, serta artikel maupun jurnal hukum dari internet yang berhubungan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, serta Kamus Oxford yang diperoleh dari mengakses internet.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, akses internet, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas ide-ide dan pembahasan objek yang dikaji. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang

mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengategorikan bahan hukum secara sistematis. Kemudian data sekunder digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer yang didapat. Teknik analisis dilakukan dengan teknik analisis melalui interpretasi sistematis dan interpretasi historis yang berhubungan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Dalam definisi konseptual, yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Serta yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Dalam perkara anak nakal, anak yang dimaksud adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum yang bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana (termasuk di dalamnya batas usia pertanggungjawaban pidana), serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia.

#### **A. Ide-ide Pergeseran Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia**

Berdasarkan uraian hasil penelitian analisis yang diperoleh dari tugas akhir, maka ditemukan ide-ide pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari KUHP menuju UU Pengadilan Anak, lalu kemudian yang terbaru

adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Ide-ide pergeseran tersebut meliputi ide secara filosofis, yuridis, dan ide historis. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah :

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.

2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.

3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Karena secara historis usia KUHP memang cukup lama dan terlampau sangat sederhana dan mengutamakan teori pembalasan dalam pengaturannya mengenai hukum pidana anak, maka peraturan KUHP yang khusus mengatur tentang hukum pidana anak terutama Pasal 45,46,47 dihapus dan digantikan oleh undang-undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU Pengadilan Anak menetapkan bahwa usia pertanggungjawaban pidana anak menjadi telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ide-ide filosofis tentang penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana dalam UU Pengadilan Anak tersebut adalah :

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa secara psikologis, pada umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab.<sup>4</sup>

2. Adanya alasan pemaaf bagi anak yang melakukan tindak pidana namun belum berumur 8 tahun.<sup>5</sup>

3. Meningkatkan perlindungan hukum bagi anak.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak di Bawah Umur**, Alumni, Bandung, 2010, hal 43-44.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 84.

<sup>5</sup> **Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, 27 September 1996, hal 38.

4. Menurut legislatif pembuat UU Pengadilan Anak pada saat itu bahwa anak berumur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>7</sup>

5. Ide-ide filosofis juga termaktub dalam Naskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada bagian penjelasan yang menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, sehingga diperlukan pembedaan perlakuan dan ancaman guna memberikan arah yang tepat dalam **pembinaan** dan **perlindungan** anak.<sup>8</sup>

6. Usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli dari beberapa departemen ke luar negeri yang menghasilkan *agreement* secara lisan antara instansi Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, serta gagasan-gagasan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dengan Menteri Kehakiman RI tersebut menjadi ide **historis** pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari batas usia yang ditetapkan dalam KUHP.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa pada akhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diujikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian ini menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu diantaranya Pasal 1 Angka 2 huruf b, Pasal 4 Ayat 1, dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Dalam putusan tersebut, MK mengemukakan pendapatnya mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak adalah **12 tahun**.

Akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang lebih baru yang diharapkan dapat lebih sejalan dengan cita-cita internasional dalam melindungi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>6</sup> **Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, Rabu, 9 Oktober 1996, hal 4.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU Pengadilan Anak.

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang baru bagi menjadi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat ide-ide filosofis dalam penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA, ide-ide tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan.<sup>9</sup>
2. Pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak.<sup>10</sup>
3. Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>
4. Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana<sup>12</sup>
5. Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, **tidak dengan status perkawinan**<sup>13</sup>

Selain itu, pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak juga membawa ide-ide yuridis dari ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak ini dipengaruhi oleh *General comment* Komite Hak Anak PBB No. 10 Tahun 2007 menyarankan setiap negara agar meningkatkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal dari 12 kepada tingkat yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> **Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative** dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012, hal 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 7.

<sup>12</sup> Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012.

<sup>13</sup> Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

<sup>14</sup> **Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU Sistem Peradilan Pidana Anak** Selasa 18 Oktober 2011, hal 6.

2. Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>15</sup>
3. *The Beijing Rules* mengenai ketentuan yang mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak.<sup>16</sup>
4. Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>17</sup>
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, atas ketentuannya mengenai perlindungan- hak-hak asai manusia dan ketentuan pidana bagi anak merupakan *ultimum remedium*.<sup>18</sup>
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak.<sup>19</sup>
7. Argumentasi-argumentasi MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010 yang salah satunya menaikkan batas usia dari 8 tahun menjadi 12 tahun.<sup>20</sup>

Selain itu, ide-ide historis dari batas usia pertanggungjawaban pidana anak untuk UU SPPA adalah:

1. Komite PBB meminta usia anak bertanggungjawab dinaikkan.
2. *UNICEF* menetapkan batas usia pertanggungjawaban di atas 14 tahun, hampir seluruh konvensi atau aturan standar internasional itu memberlakukan anak adalah batas 14 tahun. Hal ini dianggap menjadi hukum kebiasaan (*customary law*).
3. Perdebatan status kawin sempat menjadi bahasan dalam menentukan batasan anak dapat dikatakan dewasa. Namun, ditemukan kesepakatan

---

<sup>15</sup> **Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

<sup>16</sup> **Rapat Panja Komisi III DPR RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Kamis 17 November 2011, hal 21.

<sup>17</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> **Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** tanggal Selasa, 21 Februari 2012.

bahwa status kawin bagi anak yang belum dewasa (di bawah 18 tahun) tidak dapat dijadikan ukuran seorang anak telah dewasa atau tidak.

4. Putusan MK Nomor I/PUU-VIII/2010, serta perdebatan dalam Risalah RUU SPPA tersebut juga menjadi ide historis dibentuknya UU SPPA.

### **B. Kepentingan Terbaik bagi Anak pada Aturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam UU SPPA, sudah seyogyanya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini terus ditegaskan dalam pembahasan RUU SPPA. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dari:

1. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 dalam UU SPPA. Tidak ada lagi batas “belum kawin” sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Sesuai hak yang dilindungi dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Sifat tidak diskriminatif pada Pasal 1 Ayat 3 UU SPPA juga sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa negara-negara peserta (*state parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

2. Ketentuan dalam UU SPPA menyatakan bahwa anak berumur 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana.

Pasal 21 Ayat 1 berbunyi :<sup>21</sup>

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan UU SPPA terhadap pasal ini menjelaskan bahwa “Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.”<sup>22</sup>

Terlihat prinsip *deprivation of the liberty is the last measure* dalam Pasal 21 Ayat 1 tersebut. Perampasan kemerdekaan anak diupayakan sebagai jalan terakhir guna memberikan anak kesempatan untuk memperbaiki diri, bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan diberikannya tindakan yang bertujuan untuk perbaikan pelaku. Pasal 21 Ayat 1 tersebut menunjukkan bahwa semakin muda umur anak, semakin kecil pula kemungkinan pemidanaannya.

Prinsip perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir juga selaras dengan Pasal 37 KHA Ayat 2 yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan

---

<sup>21</sup> Lihat ketentuan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA.

<sup>22</sup> Lihat penjelasan Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA.

digunakan hanya sebagai langkah terkakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Di mana menurut Pasal 21 Ayat 1 tersebut, anak usia di bawah atau belum berumur 12 tahun, dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat 3 huruf a KHA yang menyatakan bahwa penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia di bawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu diingat bahwa prinsip yang dibawa dalam KHA adalah salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan tersebut juga selaras dengan *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* pada *Part 1 Rule 11 (a)* yang menyatakan bahwa batas usia anak di bawah 18 tahun seharusnya tidak diijinkan untuk dicabut kebebasannya, melainkan harus ditentukan oleh hukum. Dalam hal ini hukum dalam UU SPPA menentukan bahwa anak belum berumur 12 tahun tidak dapat dicabut kebebasannya.

Prinsip ini sudah tentu berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 Ayat 1 telah memperlihatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan segala keringanan aturan anak pelaku tindak pidana yang diatur di dalamnya.

3. Pidana baru dapat dijatuhkan untuk anak yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun.

Untuk ketentuan tindakan bagi anak 12 hingga yang kurang dari 14 tahun, tindakan yang dikenakan pada anak diatur dalam Pasal 69 Ayat 2, yang menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”<sup>23</sup>

Pasal 69 Ayat 2 tersebut otomatis menjelaskan bahwa hanya anak berumur 12 tahun hingga anak berumur di bawah 14 tahun lah yang dapat dikenai tindakan. Sehingga bila mengacu pada batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang

---

<sup>23</sup> Lihat ketentuan Pasal 69 Ayat 2 UU SPPA.

ada dalam UU SPPA, maka anak yang dapat dikenai pidana adalah anak berumur 14 tahun hingga 18 tahun.

5. Berlakunya upaya pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, yang semakin memperkecil kemungkinan si anak untuk dapat dipidana.

Selain peningkatan usia pada ketentuan pengenaan tindakan, pengenaan pidana juga diminimalisir dalam UU SPPA. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa: <sup>24</sup>“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Kemudian pada Pasal 5 Ayat 3 nya disebutkan bahwa “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.<sup>25</sup> Yang dimaksud pada Ayat (2) huruf a adalah penyidikan dan penuntutan, sedangkan huruf b yang dimaksud adalah persidangan anak.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan Keadilan Restoratif dan upaya diversi semakin memperkuat pernyataan bahwa UU SPPA mengutamakan *deprivation of liberty is the last measured* dan kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan ppidanaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga sesuai dengan *Rule 19 The Beijing Rules* yang berbunyi “*least possible use of institutionalization*” (kemungkinan terkecil untuk pelembagaan/pemenjaraan).<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tersebut, terlihat bahwa pemerintah telah berusaha untuk menciptakan aturan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>24</sup> Lihat ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU SPPA.

<sup>25</sup> Lihat ketentuan Pasal 5 Ayat 3 UU SPPA.

<sup>26</sup> *The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditegaskan bahwa terdapat ide-ide pergeseran batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana di Indonesia. Ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah berdasar pada pertimbangan bahwa dengan semangat pembinaan dan perlindungan anak, *secara psikologis sosiologis, dan pedagogis* pada *umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab* (8 hingga belum 18 tahun dan belum pernah kawin), sedangkan usaha pemerintah pada tahun 1957 dengan mengirim beberapa ahli yang menghasilkan *agreement* serta gagasan-gagasan dalam Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan menjadi ide historis ditentukannya batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru yang berbeda dari yang diatur dalam KUHP.

Sedangkan ide-ide filosofis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa *secara psikologis sosiologis, dan pedagogis* pada *umur tersebut anak sudah mempunyai rasa tanggung jawab* (umur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun). Dengan keyakinan bahwa pendekatan restoratif dan diversifikasi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak. Ide-ide yuridis yang ditemukan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah *General comment* Komite Hak Anak PBB No. 10 Tahun 2007, Konvensi Hak-Hak Anak, *The Beijing Rules*, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ide historisnya adalah faktor dorongan Komite PBB yang meminta usia anak bertanggungjawab dinaikkan, lalu menimbulkan perdebatan dalam Risalah pembahasan UU SPPA yang akhirnya memutuskan umur 12 tahun sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yang didukung oleh pendapat MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-VIII/2010. Perdebatan status kawin

yang akhirnya ditiadakan pada ketentuan UU SPPA turut menjadi ide historis penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA yang ada sekarang.

2. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dari naiknya batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun, tidak ada lagi batas “belum kawin” sehingga tidak bersifat diskriminatif. Ketentuan bahwa anak belum berumur 12 tahun hanya boleh diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Penyidik untuk memberi tindakan, bukan bagian dari proses peradilan pidana. Selain itu UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa pidana baru dapat dijatuhkan untuk anak yang berusia 14 tahun hingga belum berumur 18 tahun. Adanya ketentuan mengenai upaya pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi, juga semakin memperkecil kemungkinan si anak untuk dapat dipidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

### **1. Bagi Akademisi**

Diharapkan agar para akademisi terus mengadakan penelitian-penelitian hukum yang dapat mendukung upaya-upaya perlindungan anak lainnya, tidak hanya dalam hal ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Sehingga hukum pidana anak di Indonesia nantinya lebih bersifat progresif, di mana perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia dan masyarakat harus diperhatikan guna menciptakan ketentuan hukum yang terbaik bagi anak.

### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan harmonisasi dengan instrumen-instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional dalam bidang hukum pidana anak agar tercipta keselarasan dan kepastian hukum. Selain itu, pendekatan *Restorative justice* dan diversifikasi yang terkandung dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak harus dapat diterapkan dengan baik, salah satu cara yang

dilakukan adalah dengan memilih lembaga-lembaga yang dapat menangani anak secara profesional sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk memaksimalkan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung segala bentuk upaya perlindungan dan peningkatan kepedulian demi kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu caranya adalah dengan mendukung segala ketentuan dan program pemerintah guna menciptakan hukum yang paling sesuai untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak di Bawah Umur**, Alumni, Bandung, 2010.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
- The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).*

### RISALAH

- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, 27 September 1996.
- Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, Rabu, 9 Oktober 1996.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat RUU Sistem Peradilan Pidana Anak** Selasa 18 Oktober 2011.
- Rapat Panja Komisi III DPR RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Kamis 17 November 2011.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** tanggal Selasa, 21 Februari 2012.
- dengan *Unicef Representative* dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012.
- Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI RUU Sistem Peradilan Pidana Anak** tanggal Selasa, 14 Februari 2012.

**Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI Sistem Peradilan Pidana Anak**  
tanggal Rabu, 21 Maret 2012.